



Selasa, 9 Februari 2021

1. Kasus Jiwasraya, Tersangka Piter Rasiman Siap Disidangkan Beritasatu.com / 08-02-2021

Home > Nasional

Kasus Jiwasraya, Tersangka Piter Rasiman Siap Disidangkan

Senin, 8 Februari 2021 | 20:56 WIB
Oleh : Yermia Sukoyo / EHO



Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penyidik Jampidsus Kejagung melakukan penyerahan berkas perkara tahap II dugaan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) atas nama tersangka Pieter Rasiman (PR) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menjelaskan, penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas nama Pieter Rasiman merupakan tersangka yang kedelapan di kasus yang sama.

"Sebelumnya enam orang tersangka sudah menjadi terdakwa dan diputuskan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan satu orang atas nama Fakhri Hilmi (Pejabat OJK) yang masih dalam proses pelimpahan ke Pengadilan," kata Leonard, di Jakarta, Senin (8/2/2021).

Dijelaskan, duduk perkara kasus itu sendiri awalnya terjadi pada Tahun 2008 sampai 2018. Ketika itu Joko Hartono Tirta melakukan pertemuan dengan Syahmirwan dan Hary Prasetyo atas persetujuan Hendrisman Rahim di Kantor Jiwasraya (AJS). Mereka membicarakan pengaturan investasi saham dan reksadana milik PT. AJS.

Hasil pertemuan itu kemudian ditindaklanjuti tersangka Piter Rasiman pada tahun 2011 sampai dengan 2016 dengan cara mendirikan beberapa perusahaan-perusahaan *nominee* dan membuat beberapa *nominee* perseorangan yang akan digunakan sebagai counterpart (lawan transaksi) dan transaksi penerimaan uang dalam skema transaksi dana kelola PT. AJS pada 13 Manajer Investasi untuk 21 (dua puluh satu) produk Reksa Dana atas persetujuan dari Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirta dan Moudy Mangkey guna pengaturan investasi saham dan reksadana PT. AJS.

Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT. BARAMEGA PERSADA, PT. DEXINDO JASA MULTIART, PT. DEXA INDO PRATAMA, PT. TARBATIN MAKMUR UTAMA, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT. TOPAZ INTERNATIONAL, dan PT. TOPAZ INVESTMENT.

Sedangkan untuk *nominee* perseorangan adalah Tommy Iskandar Widjaja, Utomo Pusposuharto, Suprihatin Njoman, Freddy Gunawan, Wijaya Mulia dan Erwin Budiman.

Selanjutnya, tersangka Piter Rasiman melaksanakan pengaturan investasi yang dilakukan bersama-sama dengan Joko Hartono Tirta melalui Moudy Mangkey dengan cara pembelian atau penjualan saham secara *direct* pada pasar negosiasi maupun pasar *reguler* melalui Broker. Baik itu *subscription* maupun *redemption* melalui Manager Investasi yang telah diatur atau dikendalikan oleh Heru Hidayat *cs*.

Kemudian, Tersangka Piter Rasiman juga melaksanakan penyampaian pesan dari Heru Hidayat melalui Joko Hartono, yaitu ditunjuk sebagai *counterparty* untuk melakukan pengendalian investasi PT.AJS melalui Joko Hartono dan Moudy Mangkey dengan cara mengatur isi portofolio saham PT.AJS yakni menentukan jenis, volume dan harga saham serta menentukan broker dan Manager Investasi mana saja yang akan digunakan dalam investasi PT.AJS sesuai kesepakatan.

Padaحال tersangka Piter Rasiman mengetahui dan menghendaki bahwa saham-saham tersebut adalah saham-saham yang dimiliki, terafiliasi dan atau dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono dan Moudy Mangkey.

Saham-saham tersebut secara fundamental perusahaan (*emiten*) merugi dan berkinerja buruk serta tidak memberikan keuntungan karena mempunyai likuiditas yang rendah dengan adanya manipulasi perdagangan.

Akibat perbuatan tersangka Piter Rasiman bersama-sama dengan Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro Joko Hartono, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK Nomor : 06/LHP/XXI/03/ 2020 tanggal 9 Maret 2020.

Atas perbuatan tersebut, tersangka Piter Rasiman mendapatkan keuntungan pribadi dengan membelanjakan uang hasil tindak pidana korupsi dengan cara membeli tanah dan bangunan serta kendaraan yang menggunakan nama Tersangka maupun atas nama pihak lain dengan tujuan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan serta perbuatan lain, hal ini termasuk dalam tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan fakta hukum yang didukung dengan adanya alat bukti, tersangka Pieter Rasiman akan segera diajukan ke Pengadilan Tipikor dengan dakwaan Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, juga dilapis dengan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Sumber: BeritaSatu.com

TAG: [Kasus Jiwasraya](#) [Piter Rasiman](#) [Jaksa Penuntut Umum](#)

2. Korupsi Jiwasraya, Eks Pejabat OJK Kembali Jalani Sidang Hari Ini [Bisnis.com](#) / 08-02-2021

Korupsi Jiwasraya, Eks Pejabat OJK Kembali Jalani Sidang Hari Ini

Fakhri Hilmi adalah eks Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal OJK pada periode 2014 - 2017. Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada pertengahan 2020 silam.



Edi Suwiknyo - Bisnis.com
08 Februari 2021 | 13:02 WIB



Warga melintasi logo Asuransi Jiwasraya di Jakarta, Senin (5/10/2020). *Bisnis - Eusebio Chrysnamurti*

Bisnis.com, JAKARTA - Eks pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi dijadwalkan akan melanjutkan sidang atas dugaan keterlibatannya dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya pada hari ini.

Fakhri Hilmi adalah eks Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal OJK pada periode 2014 - 2017. Jabatan terakhirnya di OJK adalah Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal II.

Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada pertengahan 2020 silam.

"Persidangan kembali pada Senin (8/2/2021)," demikian informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat yang dikutip, Senin (8/2/2021).

Adapun Fakhri didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.1/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Serta dakwaan subsidair Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelum disidang, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menahan tersangka mantan Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi terkait perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Fakhri Hilmi ditetapkan sebagai tersangka sejak 25 Juni 2020 lalu dan baru ditahan pada hari ini Senin 12 Oktober 2020 selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung yang waktu itu masih dijabat oleh Hari Setiyono mengungkapkan suai KUHAP, alasan penahanan seorang tersangka yaitu dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi para saksi.

"Memang benar, tersangka FH sudah dilakukan upaya penahanan selama 20 hari ke depan sejak hari ini di Rutan Salemba cabang Kejari Jaksel," tuturnya, Senin (12/10/2020).

Seperti diketahui, Fakhri Hilmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp16,81 triliun.

Dia ditetapkan jadi tersangka bersamaan dengan 13 perusahaan manager investasi pada Kamis 25 Juni 2020 lalu.

Sementara itu, Kejagung juga akhirnya menetapkan Direktur Utama PT Himalaya Energi Perkasa Piter Rasiman sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Hari Setiyono mengatakan penyidik telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menaikkan status Piter Rasiman dari saksi jadi tersangka terkait kasus tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Menurutnya, setelah ditetapkan jadi tersangka, tim penyidik langsung melakukan upaya penahanan selama 20 hari ke depan terhadap Piter Rasiman di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

3. Saham Disuspen Kasus Jiwasraya & Asabri, Investor Harus Apa? Cnbcindonesia.com / 08-02-2021

Saham Disuspen Kasus Jiwasraya & Asabri, Investor Harus Apa?

INVESTMENT - Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia

08 February 2021 09:35

SHARE |  



Foto: Ilustrasi IHSG (CNBC Indonesia/ Tri Susillo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Skandal yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) tentu ikut menyeret para investor ritel yang berinvestasi pada saham-saham yang ditransaksikan kedua perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

Nasib sial dialami banyak investor ritel, pasalnya belum sempat menjual saham tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah menghentikan perdagangan beberapa saham yang jadi pokok sengketa di kasus ini.

Untuk itu, Investment Banking Panin Sekuritas, Indra Then menyarankan ke investor ritel terus mencermati perkembangan kasus tersebut.

"Yang jadi concern saat ini sebaiknya investor tersebut mengamati perkembangan dari kasus tersebut," kata Indra dalam acara Invest Time CNBC Indonesia TV, Jumat (5/2/2021).

Menurut Indra, kebijakan BEI mencabut sanksi suspensi akan bergantung pada penyelesaian kasus oleh penegak hukum dan ada keputusan hukum tetap.

Selain itu, tambah Then, emiten yang tersangkut dalam kasus Asabri dan Jiwasraya masih beroperasi. Ini artinya, perusahaan punya kesempatan memperbaiki kinerja dan bertumbuh.

"Secara bisnis perusahaan masih terus berlanjut kan operasi berlanjut, yang disuspen perdagangannya. Mungkin masih ada kesempatan perusahaan tumbuh, aspek GCG dengan komisaris baru untuk berubah dan suspensi dibuka," ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam kasus Jiwasraya dan Asabri Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkarakan para tersangka karena tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan investasi.

Dalam Asabri, Badan Pemeriksa Keuangan menghitung ada potensi tersebut merugikan negara lebih dari Rp 23 triliun. Kejagung telah resmi menetapkan delapan tersangka dalam perkara tersebut.

Tersangka itu terdiri dari eks Direktur Utama Asabri Adam R Damiri, eks Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja, pemilik PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro, dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat.

Jika investor tetap ingin menjual saham-saham tersebut bisa dilakukan di pasar negosiasi yang jika dibuka sebaiknya dimanfaatkan oleh para investor.

"Menggunakan pasar nego, saham suspen walau regularly suspen tapi negonya bisa transaksi," ujar Indra.

Selain itu, Indra juga menyarankan adanya peran aktif dari para investor ritel. Mereka dapat memberikan saran untuk membuat wayout perusahaan bersama.

"Dituntut juga peran aktif investor ritel dalam memasukkan saran mereka ke perusahaan pada media seperti melalui RUPS. Jadi bersama membuat wayout untuk perusahaan ini," kata Indra.

4. **Bikin Lebih Tenang, Prudential Indonesia Luncurkan Program Santunan Rawat Inap Pasca Vaksin**
[Grid.id](#) / 08-02-2021

Bikin Lebih Tenang, Prudential Indonesia Luncurkan Program Santunan Rawat Inap Pasca Vaksin

Dionysia Mayang Rintani - Senin, 8 Februari 2021 | 15:35 WIB



Prudential Indonesia Luncurkan Program Santunan Rawat Inap Pasca Vaksin (ilustrasi)

NOVA.id – Bantu masyarakat yang mengalami efek samping setelah melakukan **vaksinasi**, PT Prudential Life Assurance (**Prudential Indonesia**) meluncurkan program santunan rawat inap pasca **vaksinasi** melalui Pulse.

Melalui program ini, **Prudential Indonesia** berikan santunan Rp1 juta per hari hingga maksimal 10 hari bagi yang harus dirawat di rumah sakit karena efek pascavaksinasi (termasuk **vaksinasi** covid-19)

Sebagai wujud aspirasi **Prudential Indonesia** untuk membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera, program bebas biaya ini ditujukan bagi nasabah maupun nonnasabah Prudential.

Melalui Program Santunan Rawat Inap Pascavaksinasi, Prudential Indonesia memberikan santunan tunai sebesar Rp1 juta per hari (maksimal 10 hari).

Bantuan ini diberikan bila penerima vaksin harus dirawat di rumah sakit karena mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dalam kurun waktu 14 hari kalender setelah vaksinasi.

Vaksinasi harus menggunakan vaksin resmi dari pemerintah Indonesia serta diberikan oleh instansi yang berwenang, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Pulse yang dapat diunduh secara gratis di Apple Apps Store dan Google Play Store.

Jens Reisch, President Director Prudential Indonesia menjelaskan, "Vaksinasi adalah program yang sangat penting dari pemerintah untuk melindungi kesehatan publik guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera, sekaligus membantu pemulihan ekonomi."

"Kami siap mendukung pemerintah dengan memberikan santunan tunai kepada masyarakat apabila mereka harus dirawat di rumah sakit akibat efek samping pascavaksinasi."

"Inisiatif yang kami tawarkan melalui Pulse ini sejalan dengan komitmen kami dalam mewujudkan Indonesia yang sehat dan dapat bangkit kembali, serta selaras dengan tujuan perusahaan untuk membantu masyarakat mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya."

Program Santunan Rawat Inap Pascavaksinasi dari Prudential Indonesia dimulai sejak 6 Februari hingga 30 Juni 2021 dan tersedia bagi 350.000 pendaftar pertama yang berusia di atas 18 tahun hingga 60 tahun.

Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat dilihat di bit.ly/santunanpascavaksinasi.

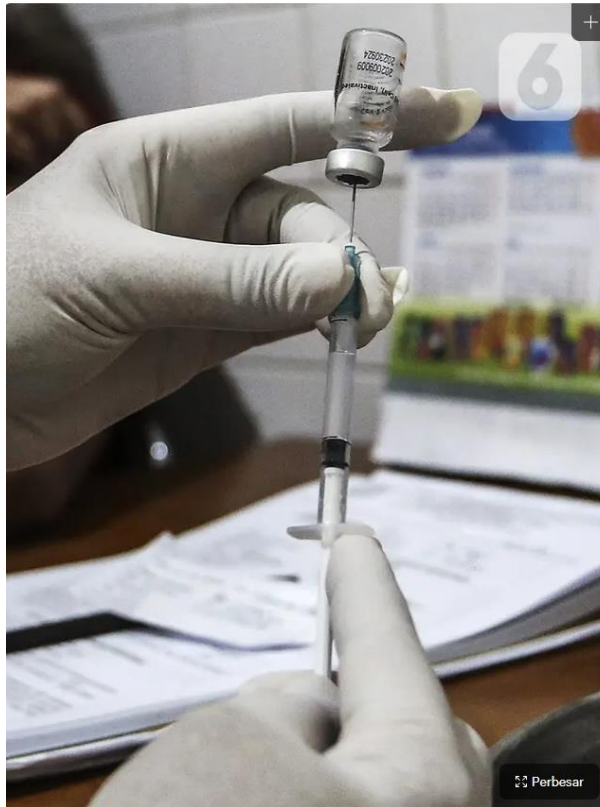
5. **Dukung Vaksinasi Covid-19, Prudential Luncurkan Program Santunan Rawat Inap**
[Liputan6.com](https://liputan6.com) / 08-02-2021

Dukung Vaksinasi Covid-19, Prudential Luncurkan Program Santunan Rawat Inap

Liputan6.com

08 Feb 2021, 10:15 WIB

Share 14



Perugas medis menyedot vaksin COVID-19 Sinovac untuk disuntikkan kepada tenaga kesehatan di Puskesmas Palmerah, Jakarta, Kamis (28/1/2021). Pemberian vaksin COVID-19 tahap kedua dilaksanakan terhadap tenaga kesehatan mulai hari ini. (Liputan6.com/Johan Tallo)

[Liputan6.com, Jakarta](https://liputan6.com) - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) meluncurkan inisiatif Program Santunan Rawat Inap Pascavaksinasi yang tersedia di aplikasi Pulse by Prudential (Pulse) untuk mendukung kesuksesan program-program vaksinasi Pemerintah Indonesia, termasuk vaksinasi COVID-19.

Sebagai wujud aspirasi Prudential Indonesia untuk membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera, program **bebas biaya** ini ditujukan bagi nasabah maupun nonnasabah Prudential.

Melalui Program Santunan Rawat Inap Pascavaksinasi, Prudential Indonesia memberikan santunan tunai sebesar Rp1 juta per hari (maksimal 10 hari) sebagai bantuan jika penerima vaksin harus dirawat di rumah sakit karena mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dalam kurun waktu 14 hari kalender setelah vaksinasi.

Vaksinasi harus menggunakan vaksin resmi dari Pemerintah Indonesia serta diberikan oleh instansi yang berwenang, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Pulse yang dapat diunduh secara gratis di Apple Apps Store dan Google Play Store.

"Vaksinasi adalah program yang sangat penting dari pemerintah untuk melindungi kesehatan publik guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera, sekaligus membantu pemulihan ekonomi. Kami siap mendukung pemerintah dengan memberikan santunan tunai kepada masyarakat apabila mereka harus dirawat di rumah sakit akibat efek samping pascavaksinasi," ungkap President Director Prudential Indonesia Jens Reisch dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (8/2/2021).

"Inisiatif yang kami tawarkan melalui Pulse ini sejalan dengan komitmen kami dalam mewujudkan Indonesia yang sehat dan dapat bangkit kembali, serta selaras dengan tujuan perusahaan untuk membantu masyarakat mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya," kata dia.

6. BPUI Pastikan Tak Ada Pemaksaan Restrukturisasi ke Nasabah Jiwasraya
Liputan6.com / 08-02-2021

BPUI Pastikan Tak Ada Pemaksaan Restrukturisasi ke Nasabah Jiwasraya



Liputan6.com
08 Feb 2021, 18:15 WIB



Share
19



Ilustrasi Jiwasraya (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) tidak akan memaksa nasabah PT Jiwasraya (Persero) untuk melakukan restrukturisasi ke IFG Life. Semua kontrak restrukturisasi yang telah dilakukan atas persetujuan nasabah.

"Tidak pernah ada yang dipaksakan," kata Direktur Utama BPUI Robertus Biliate dalam dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR-RI, Jakarta, Senin (8/4/2021).

Sebagai informasi, BPUI merupakan perusahaan yang mendapatkan dana pemeriksaan untuk pelunasan polis nasabah Jiwasraya. Pelunasan ini dilakukan melalui **Indonesia Financial Group (IFG)** sebagai Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan.

Robertus mengaku setiap minggu dirinya membahas proses restrukturisasi polis nasabah Jiwasraya. Salah satu yang menjadi pembahasan yakni pola komunikasi dengan nasabah untuk memberikan kepastian.

Dia mengimbau para pemegang polis Jiwasraya untuk melakukan restrukturisasi ke IFG Life. Pilihan ini menjadi yang terbaik untuk mendapatkan kepastian pelunasan polis.

Terlebih, pemerintah telah memberikan modal hingga Rp 20 triliun kepada IFG melalui BPUI secara bertahap untuk menyelesaikan restrukturisasi ini.

"Ini pilihan terbaik dari pilihan lain yang secara finansial lebih merugikan pemegang polis," kata dia.

Meski begitu, Robertus menyebut pendanaan senilai Rp 20 triliun tersebut belum juga dicairkan pemerintah. Dia berharap pendanaan tersebut bisa dicairkan pemerintah pada Juni 2021 mendatang.

"Kami berharap bisa dicairkan Mei atau Juni," kata dia.

Hal ini membuat para pemegang polis Jiwasraya masih belum bisa masuk IFG Life. Namun, laporan yang diterima Robertus dari Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko menyebutkan proses restrukturisasi sudah berjalan dengan baik.

"Restrukturisasi ini berjalan dengan baik dengan jumlah kontrak ini sudah disetujui 50 persen," kata dia.

Sementara itu, dalam waktu 3 minggu, nasabah ritel yang bersedia melakukan restrukturisasi sebesar 21.234 nasabah. Sedangkan pemegang polis **bancassurance** sudah mencapai 3.959 nasabah.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: